

#### 4. IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2016. 3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
2	Persyaratan	: 1. formulir permohonan; 2. dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung: a) rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya; b) rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan; c) kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk <i>Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat</i> ; d) surat keterangan notaris ( <i>covernote</i> ) yang menyatakan bahwa RUPS/ Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika <i>Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham</i> yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir; e) surat keterangan notaris ( <i>covernote</i> ) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan; f) tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir. 3. kesepakatan penggabungan perusahaan ( <i>merger plan</i> ) yang disetujui oleh para pihak ( <i>merging company dan surviving company</i> ); 4. rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan; 5. Surat Kuasa asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen penerima kuasa.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Secara <i>Online</i> permohonan izin diajukan melalui layanan <i>Online</i> SPIPISE melalui alamat website: <a href="mailto:online-spipise@bkpm.go.id">online-spipise@bkpm.go.id</a> . 2. Secara manual a) Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP. b) DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon; c) DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin. d) Kepala DPMPTSP menerbitkan: 1) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar. 2) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan. 3. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon.
4	Jangka Waktu Pelayanan	: 3 (tiga) hari kerja
5	Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya/tarif
6	Produk Pelayanan	: Dokumen Izin: Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i> , cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah